

PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA

Muhamad Arif Fahmi¹, M. Afif Hasbullah², Ahmad Munir³

^{1,2,3}Universitas Islam Darul ‘Ulum

¹farif4944@gmail.com, ²afif@unisda.ac.id, ³ahmadmunir@unisda.ac.id

ABSTRACT

The revolution from industry 4.0 has created a new finding in the financial sector, namely digital finance. The unclear legal rules governing business competition in the digital financial services industry can lead to cartel actions in conducting business competition. The method used in writing this article is normative legal research on the phenomenon of the development of the digital financial era in Indonesia. This study aims to analyze the legal regulation of business competition for digital financial services and fair business competition in the digital financial services industry. The regulation of digital financial services in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the Application of Financial Technology, and is also regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 13 /POJK.02/2018 regarding digital financial innovation, it also includes consumer protection for digital financial service users. However, to guarantee legal certainty for the community or consumers, it must be regulated in the form of a law.

Keywords: Law, Business Competition, Financial Services, Digital.

ABSTRAK

Revolusi dari industri 4.0 ini telah menciptakan sebuah temuan baru di bidang keuangan yaitu keuangan digital. Tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di bidang industri jasa keuangan digital dapat terjadi tindakan kartel dalam melakukan persaingan usaha. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif terhadap fenomena perkembangan era keuangan digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum persaingan usaha atas jasa keuangan digital dan persaingan usaha yang sehat dalam industri jasa keuangan digital. Pengaturan jasa keuangan digital di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial, dan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di dalamnya juga sudah terdapat tentang perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan digital. Akan tetapi, guna untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat atau konsumen maka harus diatur dalam bentuk Undang-Undang.

Kata Kunci: Hukum, Persaingan Usaha, Jasa Keuangan, Digital.

I. PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (untuk selanjutnya disingkat IPTEK) berkembang sangat pesat, hal itu membuat pembangunan menjadi lebih maju dan cepat. Penemuan ilmiah dibidang IPTEK telah mempercepat dari fase satu ke fase berikutnya. Fase pertumbuhan IPTEK dapat terjadi dalam beberapa fase yakni, fase pertama *pra organis*, proses penguasaan bersumber pada alam akan tetapi belum mengambil bentuk sehingga kehidupan manusia dari hasil pemberian alam. fase kedua yakni agraris, manusia mulai mengenal pembudidayaan alam dengan cara membuat alat-alat seperti roda, kincir air dan berbagai alat lain untuk membantu dalam bidang pertanian, pembudidayaan ternak untuk transportasi dan cadangan untuk makanan. fase ketiga yakni industri, sudah lahirnya teknologi informasi dan komunikasi sudah mulai menuju kesempurnaan, otomatisasi telah dilengkapi dengan robotisasi, rekayasa genetika sudah memasuki tahap revolusi dan tumbuhnya teknologi ramah lingkungan manusia untuk mensejahterakan kehidupannya.¹ Di Indonesia sendiri dampak dari Perkembangan Teknologi Digital telah merambah sampai di bidang keuangan, yaitu dengan lahirnya aplikasi keuangan digital atau dalam bahasa Inggris disebut *financial technology* (untuk selanjutnya di singkat *fintech*).² Adanya aplikasi keuangan seperti Ovo, Gopay, Dana, dan yang lainnya, mempermudah penggunaanya untuk melakukan transaksi pembayaran belanja online, jasa transportasi online, bahkan sampai belajar online. Munculya aplikasi keuangan digital seperti tersebut membuat persaingan antar pelaku usaha semakin panas.

Tumbuhnya *fintech* di Indonesia tentu melahirkan para pelaku-pelaku usaha yang bergerak di dalam bidang *fintech*, lahirnya pelaku usaha yang bergerak di bidang *fintech* tentu akan memacu pelaku usaha lain untuk melakukan diferensiasi terhadap produk maupun jenis layanan lain yang ditawarkan. Hal ini sebagai cara untuk pelaku usaha menjadi *market leader* atau pemimpin pasar agar dapat mendominasi pesaingannya dengan loyalitas konsumen, gambaran produk, dan

¹ Aria Dimas Harapan dan ChessaArioJani Purnomo , “Hukum dan Teknologi Suatu Kajian Teoritis Terhadap Penomena Layanan Transfortasi Online”, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, , Vol. 6 No. 1, 2016, h. 21.

² E. Santi, B. Budiharto, and H. Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, 2017, h 1-2.

keuntungan yang didapatkan. Pada umumnya perilaku setiap pelaku usaha adalah untuk mendapatkan penguasaan pasar dan mendapatkan keuntungan besar. Para pelaku usaha yang mengincar penguasaan pasar harus menguasai ilmu hukum persaingan usaha secara lebih detail, karena adanya larangan penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³ Posisi dominan apabila suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50 persen atau melebihi pangsa pasar suatu jenis barang dan/atau jasa tertentu, selain itu, dua atau tiga pelaku usaha, atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 persen pangsa pasar satu jenis barang dan jasa tertentu, maka perlu adanya pengaturan hukum persaingan usaha atas jasa keuangan digital yang semakin berkembang di negara Indonesia.

Di era yang serba digital ini banyak bidang usaha yang menggunakan jasa pembayaran secara elektronik, seperti OVO, Gopay, Dana, Link aja dan yang lainnya, tentu mereka semua memanfaatkan peluang bisnis tersebut agar para konsumen menggunakan jasa mereka untuk alat pembayaran. Contoh cara-cara yang dilakukan pelaku usaha *fintech* dapat kita lihat pada *mall* di kota Surabaya seperti pada Tunjungan Plazza Surabaya yang dimana mayoritas pembayaran dapat dilakukan melalui OVO. Selanjutnya pada *mall* Grand City yang di mana pada *mall* tersebut ada tempat GoFood festival, pada tempat tersebut semua jenis pembayaran melalui Go-Pay, bahkan membayar parkir dapat menggunakan Go-Pay. Dalam Peraturan Ottoritas Jasa Keuangan No. 13/PJOK.02/2018 tentang Uang Elektronik tidak di atur jelas tentang kegiatan ini, dengan tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di bidang industri jasa keuangan digital dapat terjadi tindakan kartel dalam melakukan persaingan usaha, untuk itu perlu adanya penelitian terkait materi pengaturan industri jasa keuangan digital terhadap persaingan usaha yang sehat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum persaingan usaha atas jasa keuangan digital dan persaingan usaha yang sehat dalam industri jasa keuangan digital.

II. Metodologi

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis memilih menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴ Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan memperoleh materi serta informasi yang sesuai dengan rumusan masalah guna menentukan jawabannya. Macam-macam pendekatan- pendekatan yang dapat digunakan untuk penulisan penelitian hukum adalah Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁶ Selanjutnya adalah dengan mengkaji suatu masalah yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini melalui Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

III. Pembahasan

Implementasi Hukum Persaingan Usaha Atas Jasa Keuangan Digital

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia persaingan merupakan suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Persaingan juga merupakan kenyataan hidup dalam dunia bisnis, sifat, bentuk, dan intensitas persaingan yang terjadi dan cara yang ditempuh oleh para pengambil keputusan stratejik untuk menghadapi para. tingkat yang lebih dominan mempengaruhi tingkat keuntungan suatu perusahaan.⁷

Istilah persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13-14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 35.

⁶ *Ibid*, h. 93.

⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h. 83-84.

dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik penjual maupun perusahaan secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha tertentu yang didirikannya.⁸ Menurut Bryan lowes dan Christopher pass, yang dimaksud dengan *competition laws* (hukum persaingan usaha) adalah salah satu bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.⁹ Dengan kata lain hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang semua interaksi pelaku usaha atau perusahaan di pasar, sementara itu tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas dasar motif-motif ekonomi. Secara umum dapat diartikan bahwa hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur semua yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di dalamnya ada tiga isi pokok yakni perjanjian yang di larang, kegiatan yang di larang, dan penyalahgunaan posisi dominan.

Pengaturan Jasa Keuangan Digital

Uang dapat diartikan sebagai “Segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat (orang banyak) sebagai alat tukar yang dinyatakan dalam satuan rekening dan dapat dianggap sebagai alat pembayaran yang sah”.¹⁰ Definisi lain menyatakan bahwa uang adalah “suatu benda yang secara umum diterima sebagai alat tukar dan sekaligus bertindak sebagai penimbun kekayaan”.¹¹

Keuangan digital atau *financial technology (fintech)* adalah penerapan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan yang memanfaatkan perangkat lunak, internet, dan teknologi komunikasi. Bentuk dasar Fintech meliputi Pembayaran (dompet digital, *Peer to Peer*, pembayaran), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pendanaan (*crowdfunding*, pinjaman mikro, fasilitas kredit), Asuransi (manajemen risiko), lintas proses (analisis data besar, pemodelan prediktif), Infrastruktur (keamanan).

⁸ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2010, h. 57.

⁹ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 2.

¹⁰ R.A. Rahman Prawiraamidjaya, *Ekonomi Moneter*, Alumni, Bandung, 1970, h. 4

¹¹ Setiadi Kusuma, *Azas-azas Ekonomi Moneter*, Alumni, Bandung, 1969, h. 5

Konsep *Fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan sektor keuangan di lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, termasuk layanan keuangan berbasis digital yang saat ini sedang berkembang di Indonesia.¹²

Alasan keberadaan *Fintech* adalah masyarakat tidak dapat terlayani di industri keuangan tradisional karena bank terikat oleh aturan yang ketat dan keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di wilayah tertentu. pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan serta layanan keuangan yang hemat biaya yang menjangkau masyarakat luas.¹³

Dasar hukum penerapan *financial technology* di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology*.¹⁴ Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat undang-undang yang mengatur mengenai *financial technology* yang berbasis pada perkembangan teknologi dan sistem informasi yang terus melahirkan berbagai inovasi, terutama yang berkaitan dengan *financial technology* untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Teknologi keuangan harus selalu dipantau dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, dan andal. Bank Indonesia sebagai bank sentral harus selalu merespon kemajuan teknologi agar sinkron, serasi, dan selalu terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan *gateway* pembayaran nasional serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait.

Landasan hukum lain terkait *financial technology* tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.¹⁵ Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi

¹² Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No.1, 2017, h. 134.

¹³ Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, IBS, Jakarta, 2017, h.4.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology*.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

keuangan digital di sektor jasa keuangan, perkembangan teknologi inovasi keuangan tidak dapat diabaikan dan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Inovasi keuangan digital juga perlu diarahkan agar dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengutamakan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial.

Praktik Industri Jasa Keuangan Digital Terkait Persaingan Usaha

Hadirnya layanan *financial technology* justru memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk berbelanja *online*, ojek *online*, ataupun pinjaman *online*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas kerja.¹⁶ Terbukti dengan berbagai aplikasi non bank yang tersedia di internet yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang. Masyarakat yang saat ini mulai bergantung pada internet atau smartphone telah menjadi peluang pasar bagi perusahaan *fintech*, dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan *fintech*, dapat diartikan bahwa masyarakat mendukung keberadaan *fintech* dan kemudian merasa senang menggunakan layanan tersebut. jasa.

Selain dari banyaknya manfaat yang di rasakan oleh masyarakat, ada juga keluhan masyarakat yang menggunakan jasa dari *fintech* ini, seperti penipuan, kebocoran data pribadi seseorang, oleh karena itu Pada tahun 2018 otoritas jasa keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dalam hal ini peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk membangun sistem pengawasan yang luas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat mengingat kemajuan dan perkembangan yang pesat. perkembangan teknologi di sektor tersebut. keuangan digital yang saat ini tidak dapat diabaikan dan perlu dioperasikan agar mampu memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Perlindungan konsumen yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan memegang peranan penting mengingat kompleksitas kegiatan di sektor jasa keuangan, upaya penguatan perlindungan konsumen khususnya di sektor jasa

¹⁶ Dewi Kadek Ayu Desi Candra, A.A. Ketut Sukranatha, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen Pada Nota Laundry", *Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 6, 2019, h. 9.

keuangan, mengutamakan 5 (lima) prinsip yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen serta penanganan dan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen dengan biaya yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat, hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan sehingga interaksi antar warga negara tercermin dalam aturan hukum itu sendiri.

Potensi praktik pelanggaran persaingan usaha yang sehat pada industri jasa keuangan digital yakni pertama, “adanya fenomena Asosiasi *Fintech* yang beranggotakan 78% menetapkan bunga pinjaman 0,8 persen per hari yang mengakibatkan konsumen kurang memiliki pilihan apabila menggunakan *Fintech*. Lemahnya instrumen hukum berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang salah satunya berbentuk kartel”.¹⁷ Kedua adanya kompetisi yang tidak adil yakni “banyak dari *fintech* yang kreatif, namun kemudian mereka bertumbuh dan diakuisisi oleh perusahaan yang besar. Sehingga tidak pernah benar-benar ada persaingan usaha yang setara. Ketikasebuah perusahaan kian besar, maka memiliki modal serta dukungan yang cukup untuk mendominasi pasar. Hal tersebut membuat konsumen juga memiliki kecenderungan untuk mengakses tawaran jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tumbuh dengan proses aksi korporasi akuisisi itu. Akan menjadi sangat sulit bagi perusahaan-perusahaan baru untuk ikut bersaing di tengah situasi pasar yang seperti ini”.¹⁸ Ketiga adanya *Predatory pricing* yakni “salah satu bentuk strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produknya dengan harga dibawah biaya produksi yang tujuan utamanya menyingkirkan pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Dengan strategi tersebut maka segera setelah berhasil membuat pelaku usaha pesaing keluar dari pasar dan menunda masuknya pemain baru, makaselanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin dapat didapatkan sesuai keinginannya sendiri”.¹⁹

¹⁷ Oti Handayani dan Adi Sulistiyono, “Pembadanan Hukum *Fintech* Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.3, 2020, h. 244.

¹⁸ <https://money.kompas.com/read/2020/11/18/124951326/sri-mulyani-soroti-persaingan-di-dunia-fintech-banyak-yang-tumbuh-besar>

Keempat adanya penyalahgunaan posisi dominan yakni “akses dan penguasaan terhadap data konsumen memiliki peranan besar dalam memberikan *market power* kepada Platform Digital. *Market power* yang dimiliki Platform Digital semakin besar dengan adanya pengembangan bisnis secara vertikal ke pasar hulu dan hilir. Pengembangan bisnis ini meningkatkan kapasitas Platform Digital untuk mengumpulkan lebih banyak data, meningkatkan daya saing, serta menjadi pemilik toko online sekaligus pengguna aplikasi. Sehingga posisi dominan yang dimiliki oleh Platform Digital berpotensi disalahgunakan, contoh melalui diskriminasi terhadap pesaing ditingkat retail, perjanjian eksklusif dengan konsumen, kebijakan jual rugi, yang dapat mengakibatkan pesaing di pasar hulu/hilir tidak dapat bersaing sehingga keluar dari pasar”.²⁰

Keenam adanya pengendalian merger yakni “kriteria *Merger* tidak mencakup nilai data yang dikendalikan oleh para pihak yang melakukan *Merger*. Untuk itu dapat berakibat beberapa transaksi *Merger* menjadi tidak wajib notifikasi karena tidak memenuhi kriteria, meskipun data yang dikuasai para pihak yang melakukan *Merger* memiliki nilai yang tinggi”.²¹ Untuk itu kepastian hukum dapat dilakukan dengan pembentukan aturan yang mengatur industri jasa keuangan digital agar potensi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat tidak ada.

Analisis Materi Pengaturan Industri Jasa Keuangan Digital Terhadap Persaingan Usaha Di Bidang Keuangan Digital

Materi dari pengaturan industri jasa keuangan digital dari Peraturan otoritas jasa keuangan No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. diantaranya.:

- a. “Ketentuan POJK 13/2018 berlaku bagi pelaku usaha yang memanfaatkan inovasi keuangan digital dalam usahanya. Penyedia inovasi keuangan digital selain lembaga jasa keuangan harus berbentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Operator inovasi keuangan digital dilarang mengelola portofolio atau eksposur. Mereka hanya diperbolehkan menyediakan platform tanpa memfasilitasi transaksi keuangan dan layanan keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan

¹⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20180509/11/793253/aturan-proporsi-asing-dalam-uang-elektronik-diharapkan-cegah-predatory-pricing>

²⁰ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6006b094f0131/ini-potensi-pelanggaran-persaingan-usaha-di-era-digital?page=2>

²¹ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6006b094f0131/ini-potensi-pelanggaran-persaingan-usaha-di-era-digital?page=3>

di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2011. Penyelenggara IKD wajib mendaftarkan pada OJK, kecuali telah terdaftar dan/atau memiliki izin dari OJK.

- b. *Regulatory sandbox* merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan OJK untuk mengevaluasi produk dan layanan IKD. Hasil dari *regulatory sandbox* berupa pemberian status direkomendasikan, perlu ditingkatkan atau tidak direkomendasikan. Penyelenggara IKD untuk pertama kalinya memperkenalkan model bisnis baru yang memiliki cakupan pasar luas dan terdaftar di asosiasi terkait. Tata cara dan kriteria teknis lebih lanjut mengenai *Regulatory Sandbox* akan diatur dalam peraturan OJK lainnya.
- c. Penyelenggara IKD harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selanjutnya, Penyelenggara IKD harus memperhatikan aspek perlindungan data dan/atau informasi pengguna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013). Operator IKD dilarang menggunakan data pribadi pengguna kecuali dengan persetujuan pengguna sebelumnya. Selain itu, Operator IKD harus menempatkan data center dan data *recovery center* mereka di Indonesia.
- d. Selain sanksi pidana, OJK dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran POJK 13/2018 yang berupa teguran tertulis, denda, dan/atau pencabutan persetujuan atau pendaftaran.
- e. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu,; transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, penanganan yang sederhana dan cepat, pengaduan, penyelesaian sengketa konsumen. , dan biayanya terjangkau
- f. Perjanjian kerjasama antara lembaga jasa keuangan dengan Penyelenggara IKD yang tidak terdaftar di OJK dapat diperpanjang paling lama 3 tahun setelah POJK 13/2018 berlaku. Meskipun prosedur pendaftaran yang direkomendasikan untuk pendaftaran ke OJK telah diterbitkan, Penyelenggara IKD tetap perlu mendaftarkan ke OJK dengan menyerahkan akta pendirian dan salinan dokumen identitas dari direksi, informasi tertulis tentang produk, data dan informasi lain tentang Kegiatan IKD dan rencana bisnis yang mereka miliki. Kewajiban pendaftaran berdasarkan POJK 13/2018 berlaku efektif 1 (satu) bulan setelah POJK 13/2018 diundangkan”.

Selain dari Peraturan otoritas jasa keuangan No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, ada juga dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial, diantaranya:

- a. “Sistem pembayaran meliputi otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran.
- b. Dukungan pasar yang dimaksud dengan dukungan pasar adalah Teknologi Finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi

- elektronik untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait produk dan/atau layanan keuangan kepada masyarakat.
- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko, dalam hal ini penerapan Financial Technology dalam kategori manajemen investasi dan manajemen risiko, termasuk penyediaan produk investasi online dan asuransi online.
 - d. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dalam hal ini penerapan Teknologi Finansial meliputi kategori pemberian pinjaman, pembiayaan (*financing* atau pendanaan), dan peningkatan modal, termasuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) dan pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*). dan
 - e. Jasa Keuangan lainnya yang dimaksud dengan "jasa keuangan lainnya" adalah teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, dukungan pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal".

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial. Teknologi finansial wajib memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. "Bersifat inovatif;
- b. Berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis keuangan yang ada;
- c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. Dapat digunakan secara luas; dan
- e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Dari pernyataan tersebut materi pengaturan industri jasa keuangan digital dapat dikatakan mendukung persaingan sehat dan tidak menghambat persaingan, karena tidak ada faktor-faktor yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kedua aturan yang mengatur tentang persaingan usaha dibidang keuangan digital yaitu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dapat dikatakan sudah cukup lengkap karena sudah mengatur semua sisi dari keuangan digital sampai dengan perlindungan masyarakat atau konsumen yang menggunakan jasa keuangan digital dan tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Akan tetapi dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur pasar digital. Struktur pasar digital ini sangat berbeda dengan konvensional dalam segala aspek, sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur masalah tersebut.

IV. Kesimpulan

Keuangan digital atau *financial technology (fintech)* merupakan penerapan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan yang memanfaatkan perangkat lunak, internet, dan teknologi komunikasi. Pengaturan jasa keuangan digital di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial, dan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di dalamnya juga sudah terdapat tentang perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan digital. Akan tetapi belum diatur dalam bentuk Undang-Undang karena pembentukan agar menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum masyarakat atau konsumen dalam industri jasa keuangan digital.

DAFTAR BACAAN

Buku

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Kagramanto, L. Budi *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2010.

Kusuma, Setiadi, *Azas-azas Ekonomi Moneter*, Alumni, Bandung, 1969.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, IBS, Jakarta, 2017.

Prawiraamidjaya, R.A. Rahman, *Ekonomi Moneter*, Alumni, Bandung, 1970.

Siagian, Sondang P., *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Jurnal

Candra, Dewi Kadek Ayu Desi, A.A. Ketut Sukranatha, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen Pada Nota Laundry", *Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 6, 2019.

Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No.1, 2017.

Handayani, Oti, dan Adi Sulistiyono, "Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.3, 2020.

Harapan, Aria Dimas, dan ChessaArioJani Purnomo, “Hukum dan Teknologi Suatu Kajian Teoritis Terhadap Penomena Layanan Transfortasi Online”, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, 2016.

Santi, E., B. Budiharto, and H. Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, 2017.

Website

<https://finansial.bisnis.com/read/20180509/11/793253/aturan-proporsi-asing-dalam-uang-elektronik-diharapkan-cegah-predatory-pricing>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6006b094f0131/ini-potensi-pelanggaran-persaingan-usaha-di-era-digital?page=2>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6006b094f0131/ini-potensi-pelanggaran-persaingan-usaha-di-era-digital?page=3>

<https://money.kompas.com/read/2020/11/18/124951326/sri-mulyani-soroti-persaingan-di-dunia-fintech-banyak-yang-tumbuh-besar>